



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang terpadu, terencana dan sistematis guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Karawang yang sehat, bersih, berkelanjutan, serta terjangkau, diperlukan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang terencana, terprogram, dan berkesinambungan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
9. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
11. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif.
12. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
14. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
17. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Karawang yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Karawang dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

18. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
19. Air Minum Domestik adalah air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
20. Air Minum Non-Domestik adalah air minum yang digunakan untuk aktivitas penunjang di permukiman / kawasan tertentu selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
21. Sistem penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan melalui sistem perpipaan.
22. Sistem penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses tanpa melalui sistem perpipaan.
23. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
24. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumdam adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Kelompok masyarakat pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut dengan Kelompok Masyarakat adalah suatu kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan Air Minum masyarakat di perdesaan.
27. Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
28. Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Asosiasi Pengelola SPAM adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, beranggotakan perwakilan pengurus Kelompok Masyarakat sebagai wadah pembinaan Kelompok Masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM perdesaan.

29. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Perumdam, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.
30. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh Perumdam.
31. Iuran Air Minum yang selanjutnya disebut Iuran adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan SPAM memiliki maksud untuk menjamin terpenuhinya hak rakyat terhadap ketersediaan Air Minum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Penyelenggaraan SPAM adalah untuk menjamin:

- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. tercapainya keseimbangan kepentingan antara Pelanggan dan Penyelenggara pelayanan Air Minum;
- c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum;
- d. meningkatnya kesehatan masyarakat melalui akses Air Minum yang aman dan layak; dan
- e. terjaganya kelestarian lingkungan dan Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. jenis SPAM;
- c. penyelenggaraan SPAM;
- d. penyelenggara SPAM;
- e. izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
- f. pencegahan terhadap pencemaran air;
- g. pembiayaan, tarif dan iuran;
- h. hak dan kewajiban pelanggan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan masyarakat yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Perumdam.
- (3) Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di Desa dapat dibentuk Unit Usaha BUM Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM di Daerah dapat dibentuk Kelompok Masyarakat.
- (5) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM dapat dilakukan kerja sama antara Daerah dengan Desa atau antara antar Desa.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Daerah;
- c. melaksanakan penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- d. membentuk Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan kelompok masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi;
- j. menjamin ketersediaan air baku untuk penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan

- k. dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Desa memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. memberikan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM tingkat Desa;
- b. memfasilitasi dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi terbentuknya Unit Usaha BUM Desa yang menyelenggarakan SPAM;
- d. mengupayakan keberlanjutan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM yang ada di Desa; dan
- e. apabila dibutuhkan Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan penyelenggara SPAM lain.

BAB IV
JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM JP; dan
- b. SPAM BJP.

Bagian Kedua
SPAM JP

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan SPAM yang meliputi:
 - a. unit Air Baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas, kualitas Air Minum yang dihasilkan, kontinuitas pengaliran Air Minum dan keterjangkauan akses Air Minum.
- (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.

- (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- (6) Keterjangkauan akses Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan Air Minum dapat diperoleh dengan Tarif atau Iuran yang sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 2
Unit Air Baku

Pasal 10

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 11

- (1) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unit Produksi

Pasal 12

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;

- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4
Unit Distribusi

Pasal 13

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5
Unit Pelayanan

Pasal 14

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sambungan langsung; dan/atau
 - b. hidran umum.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Bagian Ketiga
SPAM BJP

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan SPAM yang meliputi:

- a. sumur dangkal;
- b. sumur pompa;
- c. bak penampungan air hujan;

- d. terminal air; dan
- e. bangunan penangkap mata air.

Paragraf 2
Sumur Dangkal

Pasal 16

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 3
Sumur Pompa

Pasal 17

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 4
Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 18

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal.

Paragraf 5
Terminal Air

Pasal 19

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau sumur pompa yang dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (3) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 6
Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 20

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB V
PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. Pengelolaan SPAM; dan
 - b. Pengembangan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM.

- (4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlandaskan:
 - a. Jakstra SPAM Daerah; dan
 - b. Rencana Induk SPAM.
- (2) Dalam hal Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang di dalam lingkup rencananya bersinggungan atau menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, Rencana Induk SPAM dimaksud mendapatkan persetujuan Menteri dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Daerah telah dipenuhi, dalam penyusunan landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan pemenuhan kebutuhan Air Minum Non Domestik dalam rangka mendorong laju perekonomian.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan Air Baku untuk kebutuhan Air Minum domestik dan Air Minum Non Domestik di kawasan permukiman.
- (5) Kebutuhan Air Minum Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk aktivitas masyarakat di pusat kota, pusat niaga, pusat pemerintahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk di dalamnya penyediaan hidran lingkungan.

Bagian Kedua Pengelolaan SPAM

Pasal 23

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 24

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.

- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perumdam, BUM Desa, dan/atau Kelompok Masyarakat untuk SPAM Jaringan Perpipaan; dan
 - b. BUM Desa, dan/atau Kelompok Masyarakat untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- (4) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 25

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala dan/atau sewaktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit Air Baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit Air Baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi dan unit pelayanan.

Pasal 26

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pengembangan SPAM

Pasal 29

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Bagian Keempat Perencanaan

Pasal 30

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan; dan
 - b. penyusunan rencana teknis terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan;
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan

- c. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci.
 - (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
 - (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri dari:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.

Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian kelayakan teknis lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
 - c. kajian sumber pembiayaan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai Dokumen standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kawasan atau perkotaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 34

Ketentuan mengenai Dokumen standar perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
 - a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemantauan

Pasal 37

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Bagian Ketujuh
Evaluasi

Pasal 38

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen standar evaluasi diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM tingkat Daerah.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedelapan
Kebijakan dan Strategi

Pasal 41

- (1) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam penyusunan Jakstra SPAM Daerah harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam menyusun Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jakstra SPAM Daerah paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.
- (5) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan KSNP SPAM dan Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi dan menyesuaikan kondisi wilayah setempat.
- (6) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat:
 - a. data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
 - d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (7) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat:
 - a. skenario Penyelenggaraan SPAM;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.

- (8) Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
- a. alternatif sumber pembiayaan; dan
 - b. kegiatan dan rencana tindak.

Pasal 42

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Rencana Induk SPAM

Pasal 43

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum Daerah;
 - b. kondisi SPAM yang ada di Daerah;
 - c. standar atau kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

Pasal 44

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARA SPAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Penyelenggara SPAM dilaksanakan oleh:

- a. Perumdam;
- b. BUM Desa;
- c. Badan Usaha Swasta;
- d. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- e. Anggota masyarakat secara perorangan.

Bagian Kedua
Perumdam

Pasal 46

- (1) Perumdam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a menyelenggarakan SPAM dalam bentuk SPAM Jaringan Perpipaan.
- (2) Penyelenggaraan SPAM oleh Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
BUM Desa

Pasal 47

- (1) Penyelenggara SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat dalam satu wilayah Desa yang belum terjangkau pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (2) Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Badan Usaha Milik Desa yang didirikan untuk menyelenggarakan SPAM.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan dan pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - d. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara berkala kepada Pemerintah Desa; dan
 - e. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

- (4) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besarnya tarif yang dibayarkan masyarakat kepada pengelola BUM Desa telah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Sumberdaya manusia pelaksana penyelenggara SPAM BUM Desa dapat diberikan pembinaan dan pelatihan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan SPAM, agar kompeten dalam penyelenggaraan SPAM.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum, BUM Desa sebagai penyelenggara SPAM berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan iuran yang telah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- c. mendapat pembinaan teknik dan non-teknik dalam proses penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapat pendampingan pengelolaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- e. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran iuran;
- f. memutus sambungan rumah kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban; dan
- g. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana prasarana SPAM.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, BUM Desa sebagai pengelola SPAM di Desa berkewajiban:

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan dan pemantauan evaluasi mengikuti standar yang berlaku;
- b. menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. menjamin pelayanan air minum pada wilayah pelayanan sesuai dengan yang tercantum dalam izin yang dimiliki;
- d. rutin melakukan pemeriksaan kualitas air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penggantian meter air secara berkala dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air telah mengalami kerusakan, pengelola melakukan penggantian meter air;

- f. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
- g. memberikan informasi dan laporan pelayanan SPAM kepada Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa;
- h. BUM Desa sebagai pengelola SPAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan SPAM Perdesaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Desa;
- i. Dalam hal terjadi kekeringan atau persediaan air terbatas atau bencana alam di lokasi yang berdekatan dengan wilayah pelayanan, wajib memberikan akses kepada masyarakat di luar wilayah pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan minimal;
- j. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- k. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Badan Usaha Swasta

Pasal 50

- (1) Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh Perumdam.
- (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. tidak melayani masyarakat umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. Badan Usaha wajib memiliki izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan SPAM, dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta keterjangkauan.
- (4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Badan Usaha Swasta yang merupakan perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan Industri harus memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan Industri, termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Badan Usaha Swasta penyelenggara SPAM wajib menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bagian Kelima
Kelompok Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan Perumdam dan BUM Desa.
- (2) Penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat anggota kelompoknya.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau Desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim.
- (4) Kelompok masyarakat penyelenggara SPAM dibentuk berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah masyarakat calon pelanggan/pengguna, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kelompok Masyarakat perdesaan dapat bergabung dengan BUM Desa.
- (6) Organisasi dan tata laksana kelompok masyarakat penyelenggara SPAM ditetapkan oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan SPAM dan pihak pemberi hibah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Besarnya iuran disepakati oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (8) Sumberdaya Manusia pelaksana penyelenggara SPAM kelompok masyarakat diberikan pembinaan dan pelatihan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan SPAM, agar kompeten dalam penyelenggaraan SPAM.
- (9) Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat di wilayah desanya kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan SPAM dan pihak pemberi hibah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum, kelompok masyarakat sebagai pengelola SPAM berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan yang telah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- c. mendapatkan pembinaan teknik dan non teknik serta perlindungan aset dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- d. mendapat pendampingan pengelolaan dari Pemerintah Desa;
- e. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran Iuran;
- f. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- g. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 53

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, kelompok masyarakat sebagai pengelola SPAM Desa berkewajiban:

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemantauan evaluasi mengikuti standar yang berlaku;
- b. menjamin pelayanan air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan, baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;
- c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- d. memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan pengembangan SPAM kepada Pemerintah Daerah melalui kepala desa untuk dilakukan pencatatan;
- e. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

Bagian Keenam Anggota Masyarakat Secara Perorangan

Pasal 54

Penyelenggara SPAM oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERIZINAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, penyelenggara SPAM harus memiliki izin berusaha menggunakan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air pada Air Permukaan atau Air Tanah, dengan mengutamakan Sumber Daya Air Permukaan.
- (3) Penyelenggara SPAM yang berasal dari Kelompok Masyarakat wajib memiliki izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika menggunakan Air Baku untuk penyediaan Air Minum dalam jumlah besar atau mengubah kondisi alami sumber daya air.
- (4) Penentuan besaran pasokan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem pengambilan Air Baku pada Penyelenggaraan SPAM Regional Lintas Daerah, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dimiliki oleh Perumdam yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar daerah.
- (6) Selain dari pelaksanaan SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam hal unit pengambilan Air Baku terletak di daerah Kabupaten/Kota lain di luar batas wilayah Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan kerjasama antar daerah.

BAB VIII
PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan SPAL.
- (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

BAB IX
PEMBIAYAAN, TARIF DAN IURAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 57

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM digunakan untuk membiayai Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Perumdam;
 - c. BUM Desa;
 - d. dana masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan Perumdam dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumdam untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian pinjaman, hibah, penyertaan modal dan atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tarif dan Iuran

Pasal 59

- (1) Tarif merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang harus dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh Perumdam.
- (2) Perhitungan dan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan

- f. perlindungan Air Baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan Tarif meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
 - (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur Tarif.
 - (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari.
 - (6) Perumdam wajib menerapkan struktur Tarif termasuk Tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok Pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 60

- (1) Tarif untuk pelayanan yang diberikan oleh Perumdam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, Tarif diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif sebagaimana Pasal 59 diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perumdam.

Pasal 61

Perhitungan dan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh BUM Desa, Pelanggan dikenakan Iuran yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa.
- (2) Pengelolaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit usaha BUM Desa yang menyelenggarakan SPAM.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, Pelanggan dikenakan Iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Pengelolaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok yang bersangkutan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu
Hak Pelanggan

Pasal 64

Pelanggan berhak untuk:

- a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan tarif yang ditetapkan; dan
- b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan iuran;
 - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan
 - 3) ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelanggan

Pasal 65

Pelanggan wajib untuk:

- a. membayar tarif atau tagihan iuran atas jasa pelayanan air minum yang diperoleh;
- b. menghemat penggunaan Air Minum;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM;
- d. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan jaringan air minum;
- e. memanfaatkan air minum secara bijaksana dan efisien; dan
- f. mentaati seluruh petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumdam, BUM Desa, Badan Usaha Swasta, Kelompok Masyarakat dan Perorangan.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;

- b. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan SPAM sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam rangka pembinaan Kelompok Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk Asosiasi Pengelola SPAM Perdesaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asosiasi Pengelola SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumdam, BUM Desa, Badan Usaha Swasta, Kelompok Masyarakat dan Perorangan.
- (2) Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap kualitas Air Minum hasil Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumdam, BUM Desa, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha Swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan yang dilakukan meliputi:
- a. pelaksanaan konstruksi;
 - b. pengawasan kelembagaan;
 - c. pengawasan keuangan;
 - d. tata cara perencanaan;
 - e. penyelenggaraan SPAM;
 - f. pengoperasian dan pemeliharaan SPAM; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Bupati dapat melimpahkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan SPAM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati atau kepala desa sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perumdam, BUM Desa, Badan Usaha Swasta, Kelompok Masyarakat dan Perorangan.
- (4) Perumdam, BUM Desa, Badan Usaha Swasta, Kelompok Masyarakat dan Perorangan harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh Perumdam, BUM Desa, Badan Usaha Swasta, Kelompok Masyarakat dan Perorangan.
- (6) Kepala desa mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam meningkatkan penyelenggaraan SPAM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan pengelolaan Air Minum;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Air Minum;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan Pengelolaan Air Minum yang mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 70

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya sebagian sarana dan prasarana SPAM sehingga mengganggu pelayanan air minum.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 50 ayat (3) huruf a, Pasal 53, dan Pasal 59 ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian kegiatan secara tetap;
 - f. denda dan/atau pembebanan ganti rugi; dan/atau
 - g. pemutusan sambungan atau akses Air Minum Pelanggan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (4) diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya sebagian sarana dan prasarana SPAM sehingga mengganggu pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan SPAM yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Februari 2026**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Februari 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP LANG RAHMATULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN **2026**
NOMOR **1**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI
JAWA BARAT : (15 / 245 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebutuhan akan sumber daya air terus dan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Karawang diberbagai sektor. Konsekuensinya, tuntutan masyarakat akan penggunaan sumber daya air juga terus meningkat. Dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Karawang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan tata ruang, lahan dan pola hidup dan perekonomian. Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap potensi sumber daya air yang apabila tidak disertai dengan perencanaan, pengelolaan dan pengaturan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum secara baik.

Oleh karena itu, agar penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, diperlukan suatu pedoman kebijakan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang terpadu dan berkelanjutan. Penyelenggaraan SPAM di Daerah meliputi pengelolaan SPAM dan pengembangan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan pengembangan meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputi penyelenggaraan SPAL dan pengelolaan sampah.

Dalam upaya penyediaan air khususnya pemenuhan air bersih dan air minum untuk penduduk menjadi penting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dimana Sistem Penyediaan Air Minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih dan Air Minum di Kabupaten Karawang saat ini sudah dikelola oleh Perumdam, akan tetapi belum menjangkau ke seluruh kawasan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karawang. Kondisi tersebut sebagian besar dikelola oleh penyelenggara SPAM di Desa, mengelola dari mulai air baku sampai pendistribusian kepada masyarakat, sementara peraturan mengenai pengelolaan air bersih maupun air minum saat ini di Kabupaten Karawang masih belum ada, baik secara teknis, administrasi, ataupun pengelolaan. Kondisi tersebut menjadi landasan untuk perlu segera dibuat regulasi/peraturan yang jelas mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karawang, sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan SPAM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan SPAM” adalah penyelenggaraan SPAM dapat lebih efisien dan efektif dari sisi teknis dan ekonomis apabila dilakukan dengan kerja sama antar daerah, kerjasama antara Daerah dan Desa atau kerjasama antar Desa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencatatan laporan” adalah pendataan oleh Pemerintah Daerah mengenai hasil laporan yang disusun oleh Kelompok Masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri, termasuk profil Kelompok Masyarakat tersebut. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar informasi bagi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan dan dukungan pembiayaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem pemompaan” adalah mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas mekanisme dalam pengambilan air baku.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keperluan konservasi” adalah bahwa penggunaan air tanah untuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (*natural recharge*).

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan” adalah bahwa dalam hal keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihi kemampuan *natural recharge*, maka harus dilakukan pengisian air tanah dengan air bersih (*refill*) sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara gravitasi” adalah dilakukan tanpa peralatan pompa dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “titik pengambilan air” adalah lokasi pengambilan Air Minum yang disediakan untuk Pelanggan atau masyarakat untuk kepentingan umum dan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumur dangkal” adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum. Sumur dangkal dibangun dengan memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumur pompa” adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Sumur pompa dibangun dengan memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bak penampungan air hujan” adalah bak penampungan untuk menampung air hujan sebagai air baku. Bak penampungan air hujan dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran serta dapat digunakan secara individu maupun komunal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal air” adalah sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau sumur pompa. Terminal air ditempatkan daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bangunan penangkap mata air” adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. Bangunan penangkap mata air dilengkapi dengan bak penampung dan fasilitas kran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi, sumber- sumber sosial dan politiknya tidak sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tapi juga untuk menciptakan kohesi, integasi dan kesejahteraannya.

Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata kelola kelembagaan yang baik” adalah mengikuti prinsip tata laksana pemerintahan yang baik untuk Kelompok Masyarakat atau mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perumdam, BUM Desa dan Badan Usaha untuk pengembangan kelembagaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pengembangan” adalah kebutuhan pengembangan SPAM yang terdapat dalam rencana induk SPAM.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kapasitas terpasang” adalah kapasitas Air Minum yang dihasilkan oleh unit produksi.

Yang dimaksud dengan “sudah dimanfaatkan secara optimal” adalah pemanfaatan kapasitas terpasang sudah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud KSNP SPAM adalah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Air Minum dalam jumlah besar” adalah kuota air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari 1 (satu) titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.

Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami sumber air” adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan sumber air.

Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya membangun bendung atau bendungan. Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa air dari sumber air untuk pertanian rakyat.

Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya menggali atau mengeruk sungai.

Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran air dan alur sumber air menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyusunan rencana induk” adalah penyusunan rencana induk SPAM, rencana induk SPAL, dan rencana induk pengelolaan sampah.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “subsidi” adalah alokasi anggaran yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Perumdam yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tarif progresif” adalah tarif yang terdapat dalam struktur tarif dan dikenakan bila pemakaian Air Minum melebihi batas Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang ditetapkan penyelenggara SPAM.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 44